

# **SERTIFIKAT AKREDITASI**

## Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 13534/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021, menyatakan bahwa Program Studi **Tasawuf dan Psikoterapi**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Raden Fatah** 

Palemb<mark>ang, Kota Pale</mark>mbang

memenuhi syarat peringkat

# Akreditasi Baik

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku sejak tanggal 22 - Desember - 2021 sampai dengan 22 - Desember - 2026





Jakarta, 22 - Desember - 2021

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D. Direktur Dewan Eksekutif





### **KEPUTUSAN** BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 13534/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021

#### TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TASAWUF DAN PSIKOTERAPI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG, KOTA PALEMBANG

### BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kota Palembang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI TASAWUF DAN PSIKOTERAPI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG, KOTA PALEMBANG

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Tasawuf dan

Psikoterapi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kota Palembang Baik dengan Nilai

266.

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 22 Desember

2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2026.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kota Palembang terbukti tidak

memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6156/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/X/2020 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kota Palembang, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.